



PUTUSAN

Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Smdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK XXXXXXXXXXXX, lahir di Sumedang, tanggal 27-07-1973, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan wiraswasta, alamat di Kabupaten Sumedang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2024 sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, NIK XXXXXXXXXXXX, lahir di Sumedang, tanggal 13-10-1980, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Kabupaten Sumedang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;  
Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Januari 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dengan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Smdg, tanggal 31 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, yang menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hal 1 dari 11 hal Putusan No. 429/Pdt.G/2024/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang, pada hari Rabu tanggal  
XXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perjaka (belum menikah), sedangkan Termohon berstatus Gadis (belum menikah);

3. Bahwa setelah menikah baik Pemohon maupun Termohon membina rumah tangga di rumah milik Pemohon yang beralamat di XXXXX XXXX XXXX, XXXXXX XXXXXX, XXXX XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun sebagaimana pasangan yang baru membina rumah tangga yang hidup dalam rumah tangga yang harmonis, kemudian dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama bernama XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Sumedang tanggal 14-01-2004, dan anak kedua bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Sumedang tanggal 04-10-2014;

5. Bahwa sekitar awal tahun 2023 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis kemudian mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal tersebut disebabkan karena Termohon sering tidak melaksanakan perintah Pemohon sebagai suami, dan kepala rumah tangga;

6. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, maka sering memicu terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, dan puncaknya kurang lebih terjadi sekitar bulan Mei 2023 Termohon pergi meninggalkan rumah bersama tanpa seijin Pemohon, berpindah ke rumah peninggalan orang tua Termohon;

7. Bahwa walaupun telah dilakukan beberapa kali upaya untuk rukun kembali, bahkan dilakukan dengan bantuan dari keluarga Pemohon dan Termohon akan tetapi perselisihan dan bertengkaran antara Pemohon dan Termohon tetap saja berlangsung terus menerus, karena permasalahan rumah tangga tersebut tidak kunjung ada solusi perdamaian, akhirnya Pemohon mengucapkan Cerai Talak kepada Termohon di rumah orang tua Pemohon dan Termohonpun menyetujuinya, karena tujuan rumah tangga yang baik dan harmonis tidak mungkin tercapai, hal tersebut telah memenuhi

Hal 2 dari 11 hal Putusan No. 429/Pdt.G/2024/PA.Smdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f;

8. Bahwa dengan demikian hubungan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon termasuk kriteria pernikahan yang telah pecah sulit untuk dipertahankan, apa bila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudhorotan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak ;

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga suit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah, Pemohon menderita lahir batin, dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon, serta tidak ada jalan lagi yang terbaik kecuali perceraian;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sumedang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2) Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (TERMOHON) di Pengadilan Agama Sumedang;
- 3) Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan cerai talak ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang didampingi Kuasa hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal 3 dari 11 hal Putusan No. 429/Pdt.G/2024/PA.Smdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX atas nama Deden Sudinta, tanggal 06-06-2012, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 26 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXX tanggal 31-08-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;

B.

Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;

Hal 4 dari 11 hal Putusan No. 429/Pdt.G/2024/PA.Smdg



- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di XXXXX XXXX XXXX, XXXX XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang;
  - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon hingga sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan Termohon sering tidak melaksanakan perintah Pemohon sebagai suami, dan kepala rumah tangga;
  - Bahwa sejak bulan Mei 2023 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon telah pergi tanpa seizin Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- 2. XXXXXXXXXXXX**, dibawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
  - Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik Pemohon di XXXXX XXXX XXXX, XXXX XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang;
  - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal 5 dari 11 hal Putusan No. 429/Pdt.G/2024/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2023 tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan Termohon sering tidak melaksanakan perintah Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa sejak bulan Mei 2023 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon, dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat/, beralamat di Kabupaten Sumedang, para kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini berdasarkan pasal 123 ayat (1) HIR, Pasal 2, 3, 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang didampingi Kuasa hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan ternyata tidak hadir, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir di persidangan, dan perkara ini diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR;

Hal 6 dari 11 hal Putusan No. 429/Pdt.G/2024/PA.Smdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan, dan dalam hal ini termasuk sengketa atau perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, walaupun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Termohon dan Termohon sejak sekitar awal tahun 2023 mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal tersebut disebabkan karena Termohon sering tidak melaksanakan perintah Pemohon sebagai suami, dan kepala rumah tangga, dan puncaknya terjadi sekitar bulan Mei 2023 Termohon pergi meninggalkan rumah bersama tanpa seijin Pemohon, berpindah ke rumah peninggalan orang tua Termohon. Telah dilakukan beberapa kali upaya untuk rukun kembali, bahkan dilakukan dengan bantuan dari keluarga Pemohon dan Termohon akan tetapi perselisihan dan bertengkaran antara Pemohon dan Termohon tetap saja berlangsung terus menerus, karena permasalahan rumah tangga tersebut tidak kunjung ada solusi perdamaian. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim berkenan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka sebagaimana Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUH Perdata dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian. Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Sumedang

Hal 7 dari 11 hal Putusan No. 429/Pdt.G/2024/PA.Smdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Pengadilan Agama Sumedang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 4, 5, dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) serta Pasal 171 dan 172 HIR

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2023 tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon sering tidak melaksanakan perintah Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2023 telah pisah rumah, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan

Hal 8 dari 11 hal Putusan No. 429/Pdt.G/2024/PA.Smdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

## وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan ikrar talak Pemohon terhadap Termohon patut dikabulkan dengan putusan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang;

Hal 9 dari 11 hal Putusan No. 429/Pdt.G/2024/PA.Smdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Drs. Solihudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A dan Drs. H. Syamsul Falah M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Nunu Karsa Nugraha, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Solihudin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A.

Drs. H. Syamsul Falah M.H.

Panitera Pengganti,

Nunu Karsa Nugraha, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00  |
| 2. Proses      | Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | Rp 640.000,00 |

Hal 10 dari 11 hal Putusan No. 429/Pdt.G/2024/PA.Smdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- |            |                     |
|------------|---------------------|
| 4. PNBP    | Rp 20 000.00        |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00        |
| 1. Meterai | <u>Rp 10.000.00</u> |

Jumlah Rp 760.000,00

(Tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 hal Putusan No. 429/Pdt.G/2024/PA.Smdg